



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-23/PK/PK.4/2021 05 Februari 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Raperda PDRD sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri
No.973/5455/Keuda Tanggal 30 Desember 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/5455/Keuda tanggal 30 Desember 2020 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 7 (tujuh) berkas raperda yang terdiri dari:
 - a. Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b. Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - d. Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
 - e. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - f. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - g. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-pajak Daerah.
2. Berdasarkan hasil telaahan kami, maka :
 - a. Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
 - b. Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha masih memerlukan penyempurnaan legal drafting disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.
 - c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih memerlukan penyempurnaan pada bagian struktur dan besarnya tarif, sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No.28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.
 - d. Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Menghapus beberapa objek yang dikenakan retribusi pada struktur dan besarnya tarif untuk puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah karena bukan merupakan objek retribusi pelayanan Kesehatan.

- e. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
 - f. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum masih memerlukan penyempurnaan yaitu tarif retribusi per menara sebagai unsur pengali dari Koefisien Jenis Menara dan Koefisien Jarak Tempuh harus ditetapkan secara definitif dalam Perda agar dapat memberikan kepastian, transparansi dan kepastian dalam penghitungan besaran Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi.
 - g. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah masih memerlukan penyempurnaan yaitu tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan harus ditetapkan secara definitif dalam Perda agar dapat memberikan kepastian.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan hasil penelaahan secara lengkap terhadap raperda tersebut sebagai bahan masukan/saran/rekomendasi agar dapat dilakukan penyempurnaan rumusan pada beberapa raperda sehingga sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
 4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya hardcopy dan/atau softcopy perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Langsa	Perubahan Atas Qanun Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
2	Kota Langsa	Perubahan Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kabupaten Musi Banyuasin	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
4	Kota Lubuklinggau	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
5	Kabupaten Aceh Timur	Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai
6	Kabupaten Aceh Timur	Perubahan Ketiga Atas Qanun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
7	Kabupaten Aceh Timur	Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah	-	√	Selesai

